

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

**PEKERJAAN :
KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
(KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Buay Selagai No. 2 Koplek Perkantoran Pemda Lampung Timur**

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- 1. Latar Belakang** : Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 1 Ayat 3 UU 32 Tahun 2009 PPLH dan Pasal 1 Ayat 3 PP 46 Tahun 2016 KLHS).

Sebagaimana disebutkan dalam UU 32/2009 tentang PPLH Pasal 15 dan PP 46/2016 tentang KLHS Pasal 2, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP). Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, demikian juga dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 2 Ayat (2) menyatakan

bahwa KLHS wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka Panjang dan Jangka menengah (RPJP dan RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk memaduserasikan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di provinsi/kabupaten/kota.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017. Peraturan menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan KLHS, yang meliputi kebijakan, rencana, dan/atau program yang wajib dibuat dan dilaksanakan KLHS.

Dokumen KLHS merupakan hasil kerjasama seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja) KLHS dan juga seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam proses Konsultasi Publik dan uji publik. Dokumen KLHS diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan keinginan masyarakat Indonesia untuk menjalankan transformasi peradaban masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, damai, sejahtera dan berkelanjutan.

Sebagai Daerah yang pada saat ini sedang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur wajib melaksanakan penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur. KLHS ini disusun sebagai satu kesatuan dari penyusunan Revisi RTRW agar perencanaan pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana, dan program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau resiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

2. Tujuan

: Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Revisi RTRW dapat memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi dasar keterkaitan (*interpedency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*) dalam

- pengintegrasian antara kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan.
- 3. Sasaran** : Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Lampung Timur yang meliputi:
1. tersusunnya kajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
 2. terumuskannya alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 3. tersusunnya rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 4. tersusunnya dokumentasi KLHS RTRW Kabupaten Lampung Timur.
- 4. Lokasi pekerjaan** : Lokasi pekerjaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Lampung Timur.
- 5. Sumber Pendanaan** : Biaya pekerjaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Lampung Timur bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 315.000.000; (tiga ratus lima belas juta rupiah) termasuk PPN 11%.
- 6. Nama Organisasi/Pejabat Pembuat komitmen** : Yudi Irawan, S.Sos., M.Si./NIP 19680623 198901 1 001
 Satuan Kerja : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.

Data Penunjang


- 7. Refrensi Hukum** : Dasar hukum untuk Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Lampung Timur ini antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;

8. Peraturan Pemerintah Nomo 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung Tahun 2023-2043
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031.

Ruang Lingkup

- 8. Lingkup Wilayah** : Lingkup wilayah dalam kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Lampung Timur adalah merupakan lingkup wilayah perencanaan dalam kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 - 2044
- 9. Lingkup Kegiatan** : Lingkup kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada UU No 32. Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 10. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** : Ruang lingkup pekerjaan antara lain :
- a) Lingkup bahasan Penyusunan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Lampung Timur ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan KLHS adalah sebagai berikut :
 - b) Identifikasi pemangku kepentingan
 - c) Identifikasi isu-isu dan permasalahan lingkungan hidup strategis yang diperkirakan akan saling berpengaruh terhadap kebijakan, rencana dan program yang disusun.
 - d) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup di kawasan perencanaan.
 - e) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program.
 - f) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - g) Pendokumentasian KLHS
 - h) Penjaminan Kualitas KLHS
 - i) Melakukan kegiatan Pelaporan dan Tinjauan (*reporting and review*);
 - j) Finalisasi Laporan dan Penyerahan Laporan

Tahap penyelenggaraan KLHS jika dirincikan terdiri dari 11 tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: PP Nomor 46 tahun 2016

Gambar 1. 1 Tahapan Penyelenggaraan KLHS.

11. Peralatan dan Material, dari Penyedia Jasa Konsultansi

: Keluaran utama yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Kajian Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Lampung Timur, yang secara umum berupa laporan-laporan sebagai berikut :

12.Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

: Penyedia jasa harus menyediakan semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan metodologi dan pendekatan yang dipergunakan adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan kesesuaian terhadap aturan yang berlaku, dengan poin-poin sebagai berikut:
 a. Memahami KAK dan memberikan komentar tanggapan
 b. Kualitas Metodologi
 c. Rencana Kerja dan Organisasi
 d. Fasilitas Pendukung sesuai KAK.

13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

: Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Lampung Timur adalah **4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender** terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Penyedia harus membuat jadual rencana yang jelas mengenai penanganan pekerjaan (*time schedule*) dan jumlah personil yang akan ditugaskan (*manning schedule*).

14. Personel

Posisi	Kualifikasi	Jmlah Org Bulan
Tenaga Ahli Penyusun (Profesionalis Staff)		
1. Team Leader/Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	S1 Teknik PWK/Sipil/Arsitektur pada universitas yang telah terakreditasi atau diakui oleh BAN-PT. Pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun, memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan memiliki sertifikat pelatihan KLHS.	4,0 OB

- | | | |
|-----------------------------|--|--------|
| 2. Ahli Lingkungan | S1 Lingkungan pada universitas yang telah terakreditasi atau diakui oleh BAN-PT, Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, memiliki Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor) dan memiliki referensi kerja pada setiap pengalaman kerja sejenis. | 4,0 OB |
| 3. Ahli Ekonomi Pembangunan | S1 Jurusan Ekonomi Pembangunan/Ekonomi yang telah terakreditasi atau diakui oleh BAN-PT, Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, memiliki Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor) dan memiliki referensi kerja pada setiap pengalaman kerja sejenis. | 4 OB |

Tenaga Ahli Penunjang

- | | | |
|---------------------------|---|--------|
| Asisten Ahli Pemetaan/GIS | Pendidikan Sarjana Teknik Geodesi/Perencanaan Wilayah/Lingkungan minimal tingkat strata satu (S1) dengan pengalaman professional minimal 1 (satu) tahun di bidang pemetaan/GIS kajian lingkungan hidup. | 3,0 OB |
|---------------------------|---|--------|

Laporan

Laporan yang disampaikan berupa *hard copy* dan *soft copy* dengan **dokumen** dalam format **.doc** (microsoft word) dengan skala asli (tidak diperkecil), yaitu berupa:

15. Laporan

- a. Laporan Pendahuluan : Laporan Pendahuluan minimal memuat:
1. Pemahaman dan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja, yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum.
 2. Rencana pencapaian sasaran, mencakup jadwal kerja, target/sasaran, alokasi tenaga ahli, dan sebagainya.
 3. Metodologi dan pendekatan pelaksanaan , metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data, termasuk kajian kepustakaan dan kajian teoritis serta studi kasus sejenis, analisis pemecahan masalah, penyiapan konsep pengembangan.
 4. Gambaran umum daerah perencanaan beserta data-data dasar termasuk peta-peta yang memadai dan dokumen-dokumen sebagai bahan analisis awal.
 5. Daftar nama anggota tim ahli dan ijazah pendidikan, pembagian dan penjabaran tugas masing-masing anggota tim.
 6. Jadwal pelaksanaan, termasuk kerja lapangan.
 7. Jadwal diskusi, asistensi maupun koordinasi terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Lampung Timur.

8. Laporan tersebut diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan sebanyak 5 (lima) buku cetak jilid dalam format kertas A4 dan penyampaian laporan sudah termasuk laporan aslinya, diselesaikan selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penerbitan SPMK.

- b. Laporan Antara : Laporan Antara minimal mencakup:
1. Hasil diskusi, asistensi maupun koordinasi terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Lampung Timur Perolehan masukan–masukan melalui berbagai pilihan bentuk keterlibatan peran serta masyarakat
 2. Penyusunan Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan dan Isu Prioritas
 3. Laporan tersebut diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan sebanyak 5 (lima) buku cetak jilid dalam format kertas A4 dan penyampaian laporan sudah termasuk laporan aslinya, diselesaikan selambatnya 80 (delapan puluh) hari kalender sejak penerbitan SPMK.
- c. Laporan Akhir : Laporan Akhir mencakup:
1. Laporan akhir penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Lampung Timur KLHS yang sudah diasistensikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi .
 2. Laporan tersebut diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan sebanyak 5 (lima) buku cetak jilid dalam format kertas A4 dan penyampaian laporan sudah termasuk laporan aslinya, diselesaikan selambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya SPMK.

- 16. Layout Laporan** : Format Produk Laporan yang dihasilkan oleh konsultan dibuat dalam bentuk tulisan yang dilengkapi dengan gambar, peta, foto, dan tabel, dengan format, sebagai berikut:
1. Kertas:
 - a. Ukuran kertas : A4 (21 cm x 29,7 cm), 70 gram.
 - b. Jenis kertas : Polos, HVS, warna putih.
 2. Tulisan:
 - a. Jenis huruf : tegak, standar.
 - b. Bentuk huruf : jelas, huruf cetak.
 - c. Spasi : 1,5 spasi.
 - d. Warna : tulisan, peta, gambar, dan foto yang penting berwarna sesuai kebutuhan.
 3. Sampul/Cover:
 - a. Bahan sampul : kertas tebal, dilaminasi, soft cover.
 - b. Warna sampul : akan disepakati kemudian.
 - c. Jilid : dijilid rapi.
 - d. Format sampul : desain dan tata letak tulisan pada sampul didesain Mitra konsultan dan disetujui oleh pihak Pengguna Jasa.

- Hal-hal lain**
17. **Produksi dalam Negeri** : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
18. **Persyaratan Kerjasama** : Jika kerjasama dengan konsultan lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi
19. **Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan memperhatikan Data Penunjang dalam KAK ini.
20. **Alih Pengetahuan** : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil/staf satuan kerja PPK
21. **Persyaratan Kualifikasi Penyedia** : Penyedia Jasa harus memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yaitu:
- **Bidang Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik**

Mei 2024
Pejabat Pembuat Komitmen,

YUDI IRWAN, S.Sos., M.Si.
NIP. 196806231989011001